



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 01TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tertib pembiayaan dan administrasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional di lingkungan BPIP, perlu diatur standar biaya penggunaan per bulan di lingkungan BPIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Standar Biaya Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengelola Tugas Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-122.01.1.403992/2021 tanggal 23 November 2020 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG STANDAR BIAYA PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.

- PERTAMA : Standar biaya penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, merupakan pembiayaan maksimal per bulan yang didistribusikan dalam bentuk kupon (*voucher*).
- KEDUA : Biaya pemeliharaan kendaraan dinas rutin menyesuaikan masa perawatan masing-masing kendaraan dinas dengan pembiayaan maksimal per tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Biaya pemeliharaan kendaraan dinas akibat kecelakaan diberikan penggantian biaya perbaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya yang diajukan berdasarkan bukti dokumen pembayaran yang sah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Unsur Pimpinan BPIP;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPIP; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPIP.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA PENGGUNAAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

STANDAR BIAYA PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

NO.	KENDARAAN DINAS	BIAYA MAKSIMAL PER BULAN (Rp)
1	Kepala BPIP	3.500.000,-
2	Wakil Kepala BPIP	3.500.000,-
3	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang setingkat	3.000.000,-
4	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	2.000.000,-
5	Patroli dan Pengawalan Kepala BPIP	3.000.000,-
6	Kendaraan Operasional	1.000.000,-
7	Kendaraan Operasional Sewa	1.000.000,-
8	Kendaraan Operasional Roda 2	200.000,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO